

# ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI FISKAL PADA PT SARANA AGRO NUSANTARA

**Anis Qorimah**

Akuntansi, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan  
[anisqorimah@students.polmed.ac.id](mailto:anisqorimah@students.polmed.ac.id)

**Ilham Hidayah Napitupulu**

Akuntansi Keuangan Publik, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan  
[ilhamnapitupulu@polmed.ac.id](mailto:ilhamnapitupulu@polmed.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koreksi fiskal terhadap pendapatan dan biaya pada Laporan Keuangan Komersial PT. Sarana Agro Nusantara telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan menganalisis jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah dilakukan koreksi fiskal sebagai dasar penentuan Pajak Penghasilan (PPh) terutang perusahaan tahun 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal karena dilakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan dan biaya dalam Laporan Keuangan Komersial berdasarkan peraturan perpajakan.

**Kata Kunci** : Pajak Penghasilan, Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Salah satu indikasi dari kemajuan suatu negara adalah dengan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara ekonomi di negara tersebut. Maka untuk mewujudkan hal ini, pemerintah membutuhkan pendanaan untuk membiayai pembangunan secara nasional. Bagi negara Indonesia salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dan pendapatan negara yaitu berasal dari sektor perpajakan berupa penerimaan pajak. Maksud dan tujuan utama pemungutan atau pengenaan pajak adalah untuk membiayai fungsi-fungsi dan kegiatan pemerintahan dan pemenuhan anggaran untuk biaya dan belanja negara. Di Indonesia, penerimaan pajak sangat berperan penting dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun dan pemerintah Indonesia memungut pajak melalui berbagai macam aktivitas yaitu salah satunya pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan

terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Salah satu jenis PPh ialah PPh Badan, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Sehingga Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha (badan) wajib menyelenggarakan pembukuan berupa laporan keuangan (*financial statement*).

PT. Sarana Agro Nusantara adalah anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero) dan PT Perkebunan V (Persero) yang menyelenggarakan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (UJTP)/ *Freight Forwarding Agency* sekaligus Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan/ PPJK (ekspor-impor) baik produk dan komoditas perkebunan maupun produk dan komoditas lainnya. PT. Sarana Agro Nusantara merupakan wajib pajak badan yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Sehingga

berdasarkan kewajiban pembukuan tersebut diatas maka PT. Sarana Agro Nusantara harus melakukan perhitungan dan penyesuaian koreksi fiskal menurut peraturan perpajakan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menyusun laporan fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hal inilah kemudian muncul istilah laporan keuangan komersial (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berbeda dengan laporan keuangan fiskal yang lebih bertujuan untuk menghitung jumlah pajak terutang sehingga perbedaan dasar penyusunan dan tujuan kedua laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) terhadap suatu entitas. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang di tunjukkan untuk kepentingan fiskus/petugas pajak sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang pada satu periode pajak atau satu tahun terakhir.

Perbedaan perhitungan laba (rugi) terhadap suatu entitas diakibatkan oleh perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya – biaya menurut akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan maka harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penyesuaian ini membuat perusahaan harus melakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal untuk menghitung PPh terutang dan memenuhi kebutuhan pelaporan perpajakan. Perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan akan mempengaruhi jumlah laba (rugi) yang di peroleh dan jumlah PPh terutang PT. Sarana Agro Nusantara. Oleh sebab itu banyak pos-pos penghasilan dan beban yang perlu dikoreksi melalui koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas ke dalam suatu penelitian dengan judul: **“Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial PT. Sarana Agro Nusantara.”**

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah

1. Apakah pos-pos pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial PT. Sarana Agro Nusantara sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?
2. Berapa jumlah penghasilan kena pajak pada PT. Sarana Agro Nusantara setelah dilakukan koreksi fiskal yang sebagai dasar penentuan pajak terutang tahun pajak 2018?

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui semua pos-pos pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial PT. Sarana Agro Nusantara telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Mengetahui jumlah pajak penghasilan PT. Sarana Agro Nusantara tahun 2018 setelah dilakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Uraian Teori Definisi Akuntansi**

Menurut Warren, dkk (2017:3), secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan (stakeholders) yang memuat informasi mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi sebagai sumber informasi yang menghasilkan informasi kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu, dimana dalam hal ini akuntansi berfungsi sebagai tolak ukur kualitas perusahaan dalam mengambil keputusan.

### **Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Hery (2019:3), laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu, sehingga laporan keuangan sangat berperan penting sebagai media utama bagi suatu perusahaan untuk

mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengambilan keputusan pihak-pihak yang bersangkutan.

### **Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Revisi 2013 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

### **Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pembukuan**

Pada dasarnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 29 mengatakan: bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.”

### **Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal**

Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan

peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak) (Resmi, 2019).

### **Perbedaan Konsep Penghasilan atau Pendapatan**

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi,. Penghasilan di dalam perpajakan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- 1) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- 2) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- 3) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

### **Perbedaan Konsep Biaya atau Beban**

Resmi (2019:87) menuliskan bahwa pengeluaran/beban/biaya dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi komersial. Dalam perpajakan, pengeluaran/beban/biaya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (*Deductible Expense*) diatur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6.
- 2) Biaya yang Tidak Dapat Dibebankan sebagai Biaya (*Non-Deductible Expenses*) diatur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1).

### **Perbedaan Konsep Penyusutan dan Amortisasi**

Menurut Resmi (2019:393), akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan dan amortisasi, seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*) atau saldo menurun ganda (*declining balanced method*), dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam akuntansi komersial, manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset dan membolehkan mengakui nilai residu.

Dalam ketentuan perpajakan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan metode penyusutan yang diizinkan, yaitu:

1) Metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balanced*

*method*) untuk kelompok harta berwujud jenis non bangunan.

2) Metode garis lurus (*straight line method*) untuk kelompok harta berwujud bangunan.

**Tabel 1 Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan**

Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam		
		Ayat (1)	Ayat (2)
<b>Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
<b>Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, untuk menghitung amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokan sebagai berikut:

**Tabel 2 Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi**

Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam		
		Ayat (1)	Ayat (2)
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2)

### Koreksi Fiskal

Menurut Diana dan Setiawati (2010:361-362), koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba/rugi komersial (menurut Standar Akuntansi Keuangan/SAK) dengan laba/rugi fiskal (menurut ketentuan perpajakan).

Resmi (2019:395) menuliskan bahwa koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

1. Perbedaan Tetap atau Perbedaan Permanen (*permanent differences*)

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal.

2. Perbedaan Waktu (*Timing Differences*) atau Perbedaan Sementara

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan

waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya.

Dengan adanya beda waktu dan beda tetap Laporan Keuangan Komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut Diana dan Setiawati, (2010:362) yaitu:

1. Koreksi Positif

Koreksi Positif yaitu koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak bertambah besar.

2. Koreksi Negatif

Koreksi Negatif yaitu koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan Penghasilan

Kena Pajak bertambah kecil.

**Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

Menurut Resmi (2019:112-113), Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usaha yang diterima baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri dalam satu tahun pajak. PPh yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Jadi, PKP merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya PPh yang terutang.

**Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

Tarif Pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku untuk tahun 2010.

**Kredit Pajak**

Berdasarkan Pasal 28 UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, setelah diketahui

jumlah PPh yang terutang, Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk Usaha Tetap dapat mengurangi PPh yang terutang tersebut dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan antara lain berupa:

1. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPh.
2. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh.
3. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU
4. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

**Penelitian Terdahulu**

Tabel 3 menunjukkan beberapa penelitian terkait penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

Nama/ Tahun	Judul	Hasil
Hidayat et al., (2013)	Analisis Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Perkasa dalam Pajak	Hasil penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil penelitian, laporan laba rugi yang disusun oleh PT. Indomix masih terdapat kesalahan koreksi fiskal terhadap Menentukan biaya-biaya dan penghasilan seperti penghasilan bunga, biaya penyusutan aktiva tetap, imbalan pasca kerja, biaya (PPh sumbangan dan koordinasi, <i>staff amenities</i> dan lainnya. Dari ) Terutang (Studi kasus hasil analisis penulis ditemukan jumlah koreksi positif terlalu pada PT. Indomix rendah sebesar Rp5,603,409,426, dan juga koreksi negatif Perkasa Tahun Pajak terlalu tinggi sebesar Rp23,750,000. 2010).
Fatimah et al., (2014)	Peranan Laporan Fiskal dalam Menentukan Penghasilan pada PT Indonesia 2013-2014.”	Berdasarkan hasil penelitian, jumlah laba komersial yang diperoleh PT. Denso Indonesia tahun 2013 sebesar Rp 2.941.492.042,00, setelah melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal PT. Denso Indonesia mendapatkan laba fiskal sebesar Rp 2,111,570,786. Sedangkan jumlah laba komersial yang di peroleh PT. Denso Indonesia tahu 2014 sebesar Rp 3,362,765,088, setelah melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal PT. Denso Indonesia mendapatkan laba fiskal sebesar Rp <u>2,565,759,101.</u>

## METODE PENELITIAN

### Model Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis koreksi fiskal terkait penyusunan Laporan Rekonsiliasi Fiskal pada PT. Sarana Agro Nusantara. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan penerapannya di PT. Sarana Agro Nusantara.

### Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menganalisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. Sarana Agro Nusantara untuk dicari kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.



Gambar 1. Rancangan Penelitian Sumber : Data Diolah

### Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2018, SPT PPh Badan tahun pajak 2018 dan daftar aktiva tetap perusahaan. Dan wawancara dengan melakukan langsung opsi tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan sebanyak yang didapatkan guna mengumpulkan informasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Penelitian Komparatif dengan membandingkan pengakuan pendapatan/penghasilan dan beban/biaya pada Laporan Laba Rugi menurut komersial dan Laporan Laba Rugi menurut fiskal yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi acuan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data pada Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. Sarana Agro Nusantara Tahun Pajak 2018, terdapat perbedaan dan penyesuaian berupa:

1. Koreksi positif sebesar Rp 72,660,942 atas beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak lancar lain disebabkan adanya perbedaan dalam hal penerapan umur ekonomis aktiva tetap menurut komersial dan fiskal.
2. Koreksi Positif sebesar Rp 43,680,306 yaitu biaya pengobatan yang termasuk ke dalam beban gaji, sosial karyawan dan imbalan kerja. Dalam hal biaya pengobatan ini, perusahaan menunjuk atau mengadakan perjanjian dengan rumah sakit bahwa biaya pengobatan dijaminan terlebih dahulu.
3. Koreksi Negatif sebesar Rp 2,502,028,617 yaitu pembayaran beban imbalan pasca kerja yang merupakan bagian dalam beban gaji, sosial karyawan.
4. Koreksi Positif sebesar Rp 526,395,944 atas beban perjalanan dinas. Koreksi ini dilakukan karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas beban perjalanan dinas ini untuk kepentingan pribadi karyawan dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan tidak didukung oleh bukti-bukti bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan.
5. Koreksi Positif sebesar Rp 582,711,180 atas beban lain-lain yang terdiri dari sumbangan, biaya tamu, keamanan, perayaan dan sosial, surat kabar, kantin, bantuan kematian, biaya pakaian dinas, dan biaya pendidikan.
6. Koreksi Negatif sebesar Rp 912,916,648 atas pendapatan keuangan berupa pendapatan bunga deposito dan jasa giro yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final).
7. Koreksi Positif sebesar Rp 4,273,241,000 yaitu cadangan atau penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang tak tertagih di beban operasi lainnya.
8. Koreksi Positif sebesar Rp 122,977,068 yaitu beban pajak berupa sanksi administrasi pajak yaitu denda terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2015.

## **Pembahasan**

Berikut adalah analisis mengenai komponen-komponen dalam laporan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan:

### **1. Pendapatan**

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2018 PT. Sarana Agro Nusantara tentang Ikhtisar Kebijakan Akuntansi perusahaan dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan menggunakan metode *accrual basis*. Dalam hal ini pendapatan utama PT. Sarana Agro Nusantara berasal dari pendapatan jasa pompa dan pergudangan terhadap komoditi. Pendapatan jasa tersebut diakui pada saat jasa telah dilaksanakan atau pada saat minyak sawit dimuat di kapal dan telah dilengkapi dokumen pengapalan. Pengakuan pendapatan atau penghasilan menggunakan metode *accrual basis* ini telah sesuai dengan fiskal berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dimana konsep penghasilan menurut fiskal tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi.

### **2. Beban Pokok Pendapatan**

Beban Pokok Pendapatan pada PT. Sarana Agro Nusantara merupakan beban yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha atau operasional perusahaan. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam Beban Pokok Pendapatan adalah:

- a. Bahan Bakar
- b. Gaji dan Biaya Sosial Karyawan
- c. Pajak dan Sewa Tanah
- d. Penyusutan Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Lancar Lainnya
- e. Pemeliharaan Instalasi, Tangki Pipa dan Gudang
- f. Ekspedisi dan Pergudangan
- g. Pengolahan Air Umpan Ketel
- h. Bongkaran dan Pengapalan
- i. Lain-Lain

Seluruh komponen biaya di dalam Beban Pokok Pendapatan kecuali untuk Penyusutan Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Lancar Lainnya telah sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu sebagai biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*) dimana seluruh biaya tersebut merupakan biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Komersial

yang disajikan PT. Sarana Agro Nusantara terdapat perbedaan antara penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak lancar lainnya menurut komersial dan fiskal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal penerapan umur ekonomis aktiva tetap, dimana menurut komersial aset tetap disusutkan sepanjang masa manfaat atau umur ekonomis dengan metode garis lurus. Penyusutan fiskal berdasarkan penggolongan sesuai dengan Pasal 11 ayat

(6) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, sehingga setelah dihitung melalui penyusutan secara fiskal terdapat perbedaan sebesar Rp72,660,942 berupa koreksi positif.

## **Analisis Penyusutan Aset Tetap**

### **1. Tanah**

Tanah pada PT. Sarana Agro Nusantara dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan karena memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan biasa tidak dianggap sebagai suatu aktiva yang dapat disusutkan. Demikian juga menurut fiskal dimana tanah juga termasuk aktiva yang tidak dapat disusutkan yang sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008.

### **2. Bangunan Perumahan**

Aset tetap berupa bangunan perumahan pada PT. Sarana Agro Nusantara merupakan bangunan yang digunakan untuk rumah karyawan, dimana bangunan perumahan ini memiliki masa manfaat 20 tahun dan penyusutan diakui dengan metode garis lurus. Hal ini sesuai dengan menurut fiskal berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dimana bangunan permanen diakui memiliki masa manfaat 20 tahun dengan metode penyusutan garis lurus dengan tarif 5%. Kesesuaian pengakuan umur ekonomis dan metode penyusutan ini mengakibatkan tidak terdapat koreksi terhadap beban penyusutan bangunan perumahan pada PT. Sarana Agro Nusantara.

### **3. Bangunan Perusahaan**

Aset tetap berupa bangunan perusahaan pada PT. Sarana Agro Nusantara merupakan gedung, gudang, restorasi, bangunan tangki timbun dan lainnya baik di Unit Belawan maupun Unit Dumai yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, dimana bangunan perumahan ini memiliki masa manfaat 20 tahun dan penyusutan diakui dengan metode garis lurus. Hal ini sesuai dengan menurut fiskal

berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dimana bangunan permanen diakui memiliki masa manfaat 20 tahun dengan metode penyusutan garis lurus dengan tarif 5%. Kesesuaian pengakuan umur ekonomis dan metode penyusutan ini mengakibatkan tidak terdapat koreksi terhadap beban penyusutan bangunan perusahaan pada PT. Sarana Agro Nusantara.

#### 4. Mesin dan Instalasi

Aset tetap berupa mesin dan instalasi pada PT. Sarana Agro Nusantara memiliki masa manfaat 10 tahun dan penyusutan diakui dengan metode garis lurus. Hal ini berbeda dengan fiskal dimana aset tetap ini disusutkan berdasarkan penggolongan jenis harta sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Karena hal ini terdapat perbedaan antara penyusutan menurut komersial dan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aset tetap mesin dan instalasi hanya diakui sebesar Rp 2,719,984,592 sedangkan fiskal mengakui sebesar Rp 2,792,258,082 sehingga menyebabkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 72,273,490.

#### 5. Jalan, Jembatan dan Saluran Air

Aset tetap berupa jalan, jembatan dan saluran air pada PT. Sarana Agro Nusantara memiliki masa manfaat 10 tahun dan penyusutan diakui dengan metode garis lurus. Hal ini berbeda dengan fiskal dimana aset tetap ini disusutkan berdasarkan penggolongan jenis harta sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Karena hal ini terdapat perbedaan antara penyusutan menurut komersial dan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aset tetap jalan, jembatan dan saluran air hanya diakui sebesar Rp 44,087,127 sedangkan fiskal mengakui sebesar Rp 55,108,910 sehingga menyebabkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 11,021,783.

#### 6. Alat Pengangkutan

Aset tetap berupa alat pengangkutan pada PT. Sarana Agro Nusantara memiliki masa manfaat 5 tahun dan penyusutan diakui dengan metode garis lurus. Hal ini berbeda dengan fiskal dimana aset tetap ini disusutkan berdasarkan penggolongan jenis harta sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Karena hal ini terdapat perbedaan antara penyusutan menurut komersial dan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aset tetap alat pengangkutan hanya diakui sebesar

Rp178,600,001 sedangkan fiskal mengakui sebesar Rp 223,250,000 sehingga menyebabkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 44,649,999.

#### 7. Inventaris dan Peralatan

Aset tetap berupa inventaris dan peralatan pada PT. Sarana Agro Nusantara memiliki masa manfaat 5 tahun dan penyusutan diakui dengan metode garis lurus. Hal ini berbeda dengan fiskal dimana aset tetap ini disusutkan berdasarkan penggolongan jenis harta sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Karena hal ini terdapat perbedaan antara penyusutan menurut komersial dan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aset tetap inventaris dan peralatan hanya diakui sebesar Rp199,411,094 sedangkan fiskal mengakui sebesar Rp 206,232,832 sehingga menyebabkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 6,821,738.

#### 8. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain pada PT. Sarana Agro Nusantara memiliki masa manfaat 5 tahun dan penyusutan diakui dengan metode garis lurus. Hal ini berbeda dengan fiskal dimana aset tetap ini disusutkan berdasarkan penggolongan jenis harta sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Karena hal ini terdapat perbedaan antara penyusutan menurut komersial dan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva lain-lain diakui sebesar Rp 120,756,591 sedangkan fiskal hanya mengakui sebesar Rp 57,875,625 sehingga menyebabkan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 62,880,966.

### 3. Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi menurut komersial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengkoordinasikan kegiatan operasional perusahaan, yaitu:

- a. Gaji, Sosial Karyawan dan Imbalan Kerja
- b. Keamanan
- c. Perjalanan Dinas
- d. Pemeliharaan Bangunan Perusahaan
- e. Biaya Dewan Komisaris
- f. Jasa Profesional
- g. Air Bersih
- h. Alat-Alat Kantor
- i. Asuransi
- j. Sewa Gedung
- k. Penerangan
- l. Telepon, Telex, Faksimile dan Benda Pos
- m. Lain-Lain



Komponen beban di dalam Beban Umum dan Administrasi tersebut telah sesuai Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu sebagai biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*) dimana seluruh biaya tersebut merupakan biaya berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Namun terdapat beberapa komponen beban yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu:

### **1) Beban Gaji, Sosial Karyawan dan Imbalan Kerja**

Pada Beban Gaji, Sosial Karyawan dan Imbalan Kerja terdapat beberapa komponen beban yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu:

#### **(1) Biaya Pengobatan**

Koreksi Positif sebesar Rp 43,680,306 atas biaya pengobatan yang termasuk ke dalam beban gaji, sosial karyawan dan imbalan kerja. Dalam hal biaya pengobatan ini, perusahaan perusahaan menunjuk atau mengadakan perjanjian dengan rumah sakit bahwa biaya pengobatan dijaminan terlebih dahulu sehingga ini merupakan salah satu bentuk natura yang tidak bisa dibebankan (*non deductible expense*) sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 sehingga harus dikoreksi positif dalam laporan keuangan komersial.

#### **(2) Beban Imbalan Pasca Kerja**

Koreksi Negatif sebesar Rp 2,502,028,617 yaitu pembayaran beban imbalan pasca kerja yang merupakan bagian dalam beban gaji, sosial karyawan. Menurut komersial bebannya sudah diakui pada saat pencadangan dan pada akhir tahun 2018 terjadi realisasi atau pembayaran beban imbalan pasca kerja, maka secara fiskal pembayaran beban imbalan pasca kerja ini diakui sebagai biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*) sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Hal tersebut mengakibatkan harus dilakukan koreksi negatif dalam laporan keuangan komersial.

#### **2) Beban Perjalanan Dinas**

Pada beban perjalanan dinas dilakukan Koreksi Positif sebesar Rp 526,395,944. Koreksi ini dilakukan karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas beban perjalanan dinas ini untuk kepentingan pribadi karyawan. Biaya perjalanan dinas umumnya terdiri dari tiga

biaya yaitu biaya transportasi, biaya akomodasi, dan uang saku. Koreksi fiskal atas beban perjalanan dinas yaitu terhadap biaya transportasi sebesar Rp 526,395,944 yang merupakan biaya untuk kepentingan dari pegawai tersebut dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan tidak didukung oleh bukti-bukti bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan, sehingga harus dikoreksi positif dalam laporan keuangan komersial.

#### **3) Beban Lain-Lain**

Beban lain-lain yang terdiri dari sumbangan, biaya tamu, keamanan, perayaan dan sosial, surat kabar, kantin, bantuan kematian, biaya pakaian dinas, dan biaya pendidikan. Dari jenis-jenis beban yang terdapat ke dalam beban lain-lain terdapat beberapa beban yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*non deductible expense*) sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp 582,711,180 atas dalam laporan keuangan komersial.

### **4. Pendapatan dan Biaya dari Luar Usaha**

#### **1) Pendapatan dari Luar Usaha**

Pada pendapatan dari luar usaha terdapat Koreksi Negatif sebesar Rp 912,916,648 atas pendapatan keuangan berupa pendapatan bunga deposito dan jasa giro yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final tidak dijadikan objek untuk menghitung PPh Badan sehingga menurut fiskal harus dikoreksi negatif dalam laporan keuangan komersial.

#### **2) Biaya dari Luar Usaha**

Pada biaya dari luar usaha terdapat:

##### **(1) Cadangan Atau Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Atas Piutang Tak Tertagih**

Koreksi Positif sebesar Rp 4,273,241,000 yaitu cadangan atau penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang tak tertagih di beban operasi lainnya. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, beban penyisihan

berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan boleh dikurangkan sebagai biaya dalam bentuk cadangan piutang tak tertagih untuk usaha dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi. Hal ini menyebabkan PT. Sarana Agro Nusantara secara fiskal tidak dapat mengakui penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sebagai beban sehingga harus dikoreksi positif dalam laporan keuangan komersial.

## (2) Beban Pajak

Koreksi Positif sebesar Rp 122,977,068 yaitu beban pajak berupa sanksi administrasi pajak yaitu denda terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2015 yang menurut Pasal 9 ayat

(1) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 merupakan beban yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya pengurang (*non deductible expense*) sehingga harus dikoreksi positif dalam laporan keuangan komersial.

### Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terhutang PT. Sarana Agro Nusantara Tahun 2018

#### Penghasilan Neto Komersial

Pendapatan	Rp 119,291,976,287	
Beban Pokok Pendapatan	Rp (57,664,798,879)	
Beban Umum dan Administrasi	<u>Rp (29,313,293,902)</u>	
<b>Penghasilan Neto dari Usaha</b>		<b>Rp 32,313,883,506</b>
Pendapatan dari Luar Usaha	Rp 912,916,648	
Biaya dari Luar Usaha	<u>Rp (4,050,059,376)</u>	
<b>Penghasilan Neto Komersial</b>		<b>Rp 29,176,740,778</b>

#### **Koreksi Positif:**

a. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Lainnya	Rp 72,660,942	
b. Gaji, Sosial Karyawan dan Imbalan Kerja	Rp 43,680,306	
c. Perjalanan Dinas	Rp 526,395,944	
d. Beban Lain-Lain	Rp 582,711,180	
e. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	Rp 4,273,241,000	
f. Beban Pajak	Rp 122,977,068	
<b>Jumlah Koreksi Positif:</b>		<b>Rp 5,621,666,440</b>

#### **Koreksi Negatif:**

a. Gaji, Sosial Karyawan dan Imbalan Kerja	Rp 2,502,028,617	
b. Pendapatan Keuangan	Rp 912,916,648	
<b>Jumlah Koreksi Negatif:</b>		<b>Rp 3,414,945,265</b>

#### **Jumlah Penghasilan Neto Fiskal**

**Rp 31,383,461,953**

#### **Laba Kena Pajak (Pembulatan)**

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku untuk tahun 2010.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

**Rp 31,383,461,000**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis terhadap Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. Sarana Agro Nusantara di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbedaan perhitungan pendapatan dan biaya menurut komersial dan fiskal adalah disebabkan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan PKP dalam laporan keuangan fiskal.

Hal ini merupakan hal logis karena akuntansi komersial didasarkan pada SAK, sehingga di perlukan penyesuaian fiskal (Rekonsiliasi) untuk menghitung besarnya nilai pajak terutang.

2. Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi PT. Sarana Agro Nusantara tahun 2018 dilakukan melalui koreksi fiskal positif sebesar Rp 5,621,666,440 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 3,414,945,265 yang mengakibatkan perubahan Penghasilan Kena Pajak dari Rp 29,176,740,778 menjadi Rp 31,383,461,953.

3. Perbedaan yang ada pada Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal PT. Sarana Agro Nusantara tahun 2018 terdapat pada pos-pos berikut ini:

- 1) Penyusutan Aset Tetap Dan Amortisasi Aset Tidak Lancar Lainnya
- 2) Beban Gaji, Sosial Karyawan dan Imbalan Kerja
- 3) Beban Perjalanan Dinas
- 4) Beban Lain-Lain
- 5) Pendapatan Keuangan
- 6) Biaya Penyisihan Kerugian Nilai
- 7) Beban Pajak

Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial tersebut.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang PT. Sarana Agro Nusantara tahun 2018 setelah dilakukan Rekonsiliasi Fiskal adalah sebesar Rp 7,845,865,250. Perusahaan memiliki pajak yang kurang bayar untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 767,653,514 karena terdapat kredit pajak dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 sebesar Rp 7,078,211,736. Sehingga perusahaan harus melunasi pajak kurang bayar tersebut dengan angsuran PPh Pasal 25 sebulan sebesar Rp 63,971,200.

#### **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. PT. Sarana Agro Nusantara sebaiknya selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia baik melalui Surat Edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berita maupun artikel yang berhubungan dengan perpajakan agar perusahaan dapat melakukan penghematan pajak terutama dengan mengurangi biaya atau beban yang sifatnya tidak berkaitan dengan kegiatan operasional

perusahaan.

2. Untuk menjaga kesinambungan rekonsiliasi tersebut, PT. Sarana Agro Nusantara sebaiknya membuat catatan semua pos-pos dalam laporan keuangan yang memperlihatkan perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang diperlukan untuk memudahkan penyusunan rekonsiliasi berikutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis, Edisi 3*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Fatimah, Ayu Rahayu. 2015. *Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dalam Rangka Menentukan Pajak Penghasilan Badan pada PT Denso Indonesia Periode 2013-2014*. Jakarta.
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hery. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hidayat, Asep Safaat. 2013. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi Kasus pada PT Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan*.
- Ilyas, Wirawan B. 2013. *Praktikum Perpajakan (Panduan Lengkap, Teori, Pembahasan Kasus dan Penyusunan SPT PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN dan PPh Potong Pungut), Edisi 2*. Jakarta: In Media.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sibarani, Pirma dan Tenang Malam Tarigan. 2018. *Kontemporer Perpajakan Indonesia dilengkapi Akuntansi Pajak (Termasuk PSAK 46)*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sari, Fitri Permata. 2019. *Analisi Laporan Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Surat Edaran Nomor SE-66/PJ/2010, *tentang Penegasan dan Pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *tentang Pajak Penghasilan*.
- Warren Carl S, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, dkk. 2017. *Pengantar Akuntansi 1- Adaptasi Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.